

THE INFLUENCE OF HALAL CERTIFICATION ON THE FOOD INDUSTRY SECTOR FOR INDONESIA'S PROGRESS IN THE 2020 STATE OF THE GLOBAL ECONOMY (SGIE) REPORT

Euish Hertiani¹, Endeh Suhartini², R.Djuniarsono³

Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Euishertiani7@gmail.com; endeh.suhartini@unida.ac.id; juniarsono@unida.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's natural resource potential is very abundant and one of the largest resources is in the food commodity sector. In everyday life, food is a source of basic ingredients that are used as food to meet people's consumption needs. Currently, the food industry is increasing, and growth in the economic sector is increasingly rapid, developments in the trade sector and the halal food industry have become one of the factors driving progress in the country's foreign exchange earnings. In the halal food industry, Indonesia is in 2nd place in the world, namely in the annual State of the Global Islamic Global Economy (SGIE) Report 2022. The halal industry has become a hot issue in the world, and its existence in various countries such as the United States, China, Japan, in this case the halal food industry does not only exist in countries where the majority of the population is muslim, but in several developed countries it has developed rapidly.

The halal food sector is an important thing for indonesia's progress in the World Islamic economic sector, one of which is in the global halal industry at the international level, products that have a halal logo will be easier to enter market access and not only that, the halal label on the product as part of in providing protection to muslim consumers throughout the world. The global industrial trade system has entered the era of mandatory halal labels in halal industry and food. Currently, Indonesia is one of the initiators of the formation of the World Halal Food Council (WHFC). And several world organization support the initiation of halal product policies, one of which is the World Trade Organization (WTO), the World General Guidelines Organization (WHO), and the Food and Agriculture Organization (FAO). International trade has also recognized halal policies in the Codex Alimentarius Commission General Guidelines for us of the term halal.

Keywords: Halal certification, Food Industry, SGIE

ABSTRAK

Potensi sumber daya alam Indonesia sangat melimpah dan sumber daya terbesar salah satunya pada sektor komoditi pangan. Dalam kehidupan sehari-hari, pangan merupakan salah satu sumber bahan pokok yang dijadikan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dikonsumsi. Saat ini industri pangan semakin meningkat, dan pertumbuhan pada sektor ekonomi semakin pesat, perkembangan dalam sektor perdagangan dan industri pangan halal menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan terhadap pendapatan devisa negara. Dalam industri pangan halal Indonesia menempati posisi ke-2 tingkat dunia yaitu pada laporan tahunan *state of the global islamic global economy (SGIE) report 2022*. Industri halal telah menjadi isu hangat dunia, dan eksistensinya diberbagai negara seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dalam hal ini industri pangan halal bukan hanya eksis di negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, tetapi di beberapa negara maju sudah berkembang pesat.

Sektor pangan halal menjadi suatu hal yang penting bagi kemajuan Indonesia dalam sektor ekonomi Islam dunia, salah satunya dalam global industri halal pada tingkat internasional, produk yang memiliki logo halal akan menjadi lebih mudah untuk memasuki akses pasar dan bukan hanya itu label halal dalam produk sebagai bagian dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim diseluruh dunia. Sistem perdagangan dalam global industri telah memasuki era wajibnya label halal dalam industri dan pangan halal. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu inisiator terbentuknya Dewan Halal Dunia (*World Halal Food Council: WHFC*). Dan beberapa organisasi dunia mendukung mengenai inisiasi kebijakan produk halal salah satunya *World Trade Organization (WTO)*, *World General Guidelines Organization (WHO)*, dan *Food And Agriculture Organization (FAO)*. Perdagangan Internasional juga telah mengenal kebijakan halal dalam *Codex Alimentarius Commisions General Guidelines For us of the term halal*.

Kata kunci : Sertifikasi Halal, Industri Pangan, SGIE.

PENDAHULUAN

Peranan teknologi saat ini begitu penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi sandang, pangan, papan, salah satunya yaitu dalam proses produksi pangan, distribusi, dan konsumsi. Industri pangan halal saat ini telah menjadi eksistensi dan menjadi tren dalam pasar global. Dengan adanya informasi dan teknologi pasar industri semakin meningkat juga semakin luas, sehingga bisa diakses

dimanapun.¹ Data yang diperoleh dalam internet mengenai pertumbuhan penduduk indonesia dalam BPS mencapai 4,94% jiwa pada tahun 2023. Artinya dengan banyaknya penduduk maka kebutuhan pangan halal menjadi suatu kebutuhan pokok yang begitu penting.² pangan halal saat ini menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari untuk dikonsumsi masyarakat. Indonesia menduduki peringkat ke-2 dalam sektor industri pangan halal berdasarkan data laporan State Global Islamic Economy (SGIE), dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai produk halal, peningkatan investasi dalam perkembangan industri halal sebesar USD 6,3 miliar dengan peningkatan 219 % dari tahun sebelumnya.

Dengan berkembangnya industri halal juga dapat menjadi peluang dan mendukung kebutuhan masyarakat di indonesia maupun dinegara lain sehingga memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara.³ Dengan perkembangan ekonomi tersebut, daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Industri Halal juga pertumbuhannya semakin memberi kontribusi yang baik dalam kemajuan peningkatan ekonomi sehingga angka produk domestik bruto (PDB) berjumlah 3,8 miliar. Dengan populasi muslim yang besar, indonesia memiliki pasar domestik yang kuat dalam produk halal. Jumlah ekspor yang dapat dihasilkan sekitar USD 5,1 milyar- dengan USD 11 milyar dalam setiap tahunnya. Dan ekspor dalam industri halal berpeluang dalam peningkatan ekonomi pasar global.⁴

Pengembangan industri halal di indonesia memerlukan dukungan dari lembaga pemerintah atau lembaga terkait untuk meyakinkan masyarakat dan memperkuat konsumsi halal, baik bagi muslim maupun non muslim, bahwa produk yang di edarkan dipasaran sudah memenuhi standar kehalalan. Tidak hanya itu, dengan adanya sertifikasi halal juga dapat memperkuat citra merk dan berpeluang dalam akses pasar internasional. Untuk terus mendorong kemajuan negara dalam bidangekonomi syariah, untuk itu kebijakan sertifikasi halal sudah diakui secara sah untuk melindungi nama baik perusahaan juga konsumen dan label halal saat ini telah menjadi standar

¹ Endeh Suhartini et al., "Digitalized System of Supervision of Migrant Workers for Legal Protection and Legal Certainty" XI, no. 5 (2023): 2687–2700.

² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," BPS, 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2000/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2023-tumbuh-4-94-persen--y-on-y-.html>.

³ Kementerian perindustrian Republik Indonesia, "State of Global Islamic Economy Report (SGIE) 202," Kementerian perindustrian Republik Indonesia, 2022, <https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-simpan-potensi-pengembangan-industri-halal/>.

⁴ Bahtiar Adamsah, Dan Ganjar, and Eka Subakti, "Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Manusia," *Indonesia Journal of Halal* 5, no. 1 (2022): 71–75, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/14416>.

yang diakui dunia dan telah menjadi suatu keharusan dan kepatuhan untuk seluruh umat muslim untuk menjalankan syariah.⁵ Dengan peningkatan konsumsi halal yang melatarbelakanginya yaitu karena mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim sehingga memberikan dampak terhadap perkembangan kultur dan budaya konsumen, salah satunya dalam mengonsumsi makanan atau produk halal. Peningkatan pangan halal dalam perdagangan internasional semakin meningkat, karena tingginya permintaan konsumen dalam produk halal.

Tabel 1. Populasi Angka Muslim Dunia pada tahun 2020

Benua	Populasi	Muslim (%)	Jumlah Muslim	Rasio Muslim (%)
Asia	4.737.480.856	30.68	1.453.601.910	79.94
Africa	1.302.294.870	41.64	542.322.842	26.47
Eropa	741.164.497	5.77	42.735.724	2.09
Amerika	1.053.854.176	0.94	9.931.849	0.48
Oseania	41.274.369	1.29	530.669	0.03
World	41.274.369	26.02	2.049.122.995	100

(sumber:kettani 2010)⁶.

Secara umum dalam produk halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berdampak pada dampak positif terhadap konsumen sehingga peningnya label halal untuk menetralkan citra negatif terhadap produk.⁷ Produksi terhadap produk yang dijual dalam perdagangan internasional seringkali diwarnai oleh konflik dan timbulnya sebuah perbedaan dan produksi tersebut berbeda dari segi regulasi halal, standar, kemasan, informasi, proses, maupun resiko produk.⁸ Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan PP No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan halal, kebijakan tersebut dibuat berdasarkan

⁵ Nora Maulana and Zulfahmi, "Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 136–50, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>.

⁶ Keetani, "Populasi Muslim Dunia 2020," *Prosiding Konferensi Internasional Seni Hawaii Ke-8 Dan Hkemanusiaan, Honolulu, 2010, 1*, https://www.researchgate.net/publication/268290952_2010_World_Muslim_Population.

⁷ Imam Salehudin, "Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation," *ASEAN Marketing Journal* 2, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21002/amj.v2i1.1987>.

⁸ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018).

kepentingan bersama yaitu sebagai perlindungan terhadap para konsumen untuk melindungi para konsumen dalam industri pangan halal ataupun makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Agar perlindungan konsumen tidak tergerus oleh kekuatan global market, dalam hal ini pemerintah menyelaraskan kebijakan tersebut untuk sebagai kepastian hukum, label halal menjadi suatu syarat yang penting untuk menjamin keamanan suatu produk, juga merupakan akses dalam pemasaran pasar global.⁹ Untuk memperkuat ekonomi dalam daya saing pasar internasional maka pemerintah terus berupaya dalam mengeksistensikan industri halal. dan sesuai tujuan negara dalam memberikan perlindungan kepada konsumen muslim berdasarkan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Sertifikasi halal adalah sebuah bukti legalitas produk bahwa produk yang diedarkan sudah memenuhi standar kehalalan dan baik untuk dikonsumsi sehingga tidak mengganggu kesehatan. Kewajiban produk berlabel halal di Indonesia telah ditetapkan pemerintah tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2019 yakni UU JPH. Mengingat berkembangnya usaha dalam bidang pangan halal ataupun UMKM sehingga pelaku usaha diharuskan mendaftarkan sertifikasi halal.¹¹ Pemerintah mewajibkan seluruh produk untuk disertifikasi dan dilabelisasi halal sepanjang dipersyaratkan oleh aturan perundang-undangan. (Voluntary/Mandatory) diterapkan untuk keseluruhan jenis dan karakteristik produk.¹² Pendampingan sertifikasi halal melalui lembaga pendamping produk halal (LP3H) dan pendampingan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pendaftaran, pemeriksaan awal, audit produk, pentapan fatwa halal, pemantauan dan audit berkala, penerbitan sertifikasi halal.¹³ untuk menjamin kelancaran proses produksi halal, pelaku usaha perlu memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai teknis dalam pendaftaran sertifikasi halal juga mendapatkan pelayanan secara efisien, waktu yang singkat, biaya terjangkau.¹⁴

Berkembangnya produk halal dan pengaruh terhadap kemajuan Indonesia dalam bidang ekonomi pangan sehingga Indonesia di posisi ke-2 dalam industri pangan halal

⁹ Erika meins Thomas Berneur, "Consumer Protection in a Global Market," *Zurich Center For International Studies*, 2002, 8–12.

¹⁰ Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.1641>.

¹¹ Aam Slamet Rusydiana and Lina Marlina, "Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal," *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 5, no. 1 (2020): 69–85, <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>.

¹² Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, 2018.

¹³ Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20, <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.

¹⁴ Nurul Hayatus Sifa, "Memajukan UMKM Dengan Produk Sertifikasi Halal" (2021).

dalam industri halal global. sehingga berdasarkan latar belakang tersebut untuk menganalisis dan mengkaji “ **Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap sektor industri pangan untuk kemajuan indonesia dalam SGIE 2020** ’

IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun yang melatarbelakanginya permasalahan tersebut maka identifikasi permasalahan yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimana penerapan Sertifikasi Halal dalam persaingan pasar industri halal global ?
2. Apa yang membedakan sistem sertifikasi halal indonesia dengan negara di Asia Tenggara yang mempunyai lembaga halal ?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sertifikasi Halal dalam persaingan pasar industri halal global, dan untuk mengetahui apa saja yang membedakan sistem sertifikasi halal di indonesia dengan negara di Asia Tenggara yang mempunyai lembaga jaminan halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Bahan Pustaka sebagai sumber digunakan sebagai data sekunder. penelitian ini digunakan untuk menganalisis mengenai fenomena sertifikasi halal peraturan serta undang-undang yang berlaku dan teori-teori hukum hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam pendekatan Yuridis Normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma,kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah penelitian doctrinal atau penelitian hukum normatif. dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur) dan sumber yang digunakan dan didapatkan untuk bahan penelitian yaitu data sekunder yang diperoleh dari undang-undang, artikel, jurnal buku, dan dokumen lainnya.¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sertifikasi Halal dalam persaingan pasar industri halal global

Dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat indonesia tujuan awal sebagai pendorong dalam kemajuan ekonomi nasional salah satunya dalam bidang perdagangan internasional bersertifikasi halal. Pelaksanaan pembangunan perekonomian nasional berlandaskan pada konstitusional negara yaitu tercantum dalam undang-undang 1945 dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan bagian dari dasar negara yang mengamanatkan peran aktif negara ataupun pemerintah dalam

¹⁵ Martin Roestamy Endeh Suhartini, Ani Yumarni, *Metode Penelitian,Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum*, ed. jamaludin, 4th ed. (fakultas hukum universitas djuanda, 2020).

mengelola sektor ekonomi sesuai filosofi dan orientasi.¹⁶ Di negara Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan, konstitusi menekankan pentingnya kegiatan ekonomi dalam unit usaha koperasi maupun dalam tingkat mikro kecil dan menengah. Contohnya seperti UMKM dan usaha bisnis lainnya yang memiliki label atau produk bersertifikasi halal.¹⁷

Kebijakan sertifikasi halal memiliki manfaat secara ekonomis, dalam perspektif makro, kehalalan suatu produk menjadi trend di banyak beberapa negara di dunia. Label dalam produk untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan sudah memenuhi standar kehalalan dan ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga sertifikasi halal yang sudah diakui oleh MUI. Adapun manfaat sertifikasi halal sebagai berikut:

- 1) Sertifikasi Halal menjamin produk yang dikonsumsi
- 2) Sertifikasi Halal memiliki *Unique Selling Point (USP)*
- 3) Sertifikasi Halal memberikan ketentraman batin bagi masyarakat.
- 4) Sertifikasi Halal memiliki keunggulan kompetitif
- 5) Sertifikasi halal memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri maupun persaingan global¹⁸

Selama periode Januari-Juli 2020, nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai USD 454,16 juta. Hal ini menunjukkan bahwa produk Indonesia digemari oleh masyarakat luar negeri. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai ekspor dan pangsa pasar.¹⁹ Penerapan sertifikasi halal dalam pasar global yaitu dengan memastikan bahwa tidak ada unsur yang membahayakan dalam produk dan proses produksi berdasarkan standar operasional dan kebijakan mengenai sertifikasi halal. Dalam proses pembuatannya juga menggunakan bahan-bahan yang halal dan aman bagi kesehatan, dengan hadirnya sertifikasi halal sebagai pengaruh yang besar bagi kemajuan ekonomi ditengah populasi muslim yang tinggi di dunia sehingga kepatuhan terhadap standar halal dan standar internasional perlu dilakukan untuk

¹⁶ Endeh Suhartini, Martin Roestamy, R, djuniarsono, "Privatization of BUMN as a Pillar of the National Economy in Business Law Perspective" 15 (2023): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.7931>.

¹⁷ Hidayat Rumatiga, Magister Hukum, and Sekolah Pascasarjana, "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Dikaitkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Living Law* 13, no. 5 (2021): 35–45.

¹⁸ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

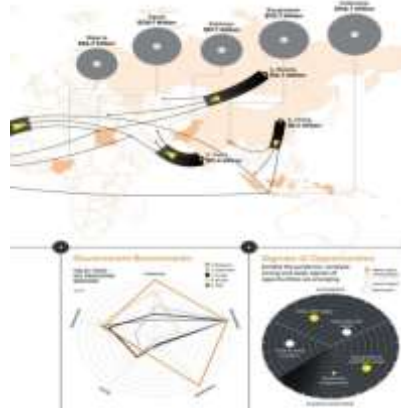
¹⁹ Risa Qoni, "Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global" 2, no. 1 (2022): 52–63.

melindungi konsumen dalam pasar global.²⁰ Sebagai jaminan untuk melindungi konsumen dari *risk/ Mudarah* label halal pada produk juga info untuk para konsumen agar mereka produk yang akan dibeli sehingga sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan konsumen dan untuk menjaga produk dipasarkan dalam pasar global.²¹ Untuk mengatur penerapan sertifikasi halal tersebut maka pemerintah membuat regulasi agar terjaminnya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen dan sertifikasi halal dalam industri halal global.

Berikut beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal:

- 1) Undang-Undang Nomor. Tahun 2014 tentang JPH ;
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 31 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 (UU JPH);
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal;
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.²²

Untuk menciptakan kepastian hukum halal dibuat. Sebagaimana dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav bahwa kepastian hukum merupakan dari aspek yuridis dan normatif . hukum merupakan prinsip mendasar harapan semua orang. Dengan adanya hukum dalam jaminan produk halal masyarakat akan merasa terlindungi.²³ tersebut dibuat karena untuk dan untuk memberikan rasa aman dan konsumen dalam mengkonsumsi



kepastian
Radburch
tujuan hukum
kepastian
yang menjadi
kepastian
maka
Regulasi
menciptakan
terhadap para
produk. Juga

²⁰ “Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Pasar Global,” Sucifindo, 2023, <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/pentingnya-sertifikasi-halal-dalam-pemasaran-global/>.

²¹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen : Kemungkinanpenerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Depok, 2004).

²² Zuhrinal M. Nawawi Fuadi, Andri Soemitra, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM” 6, no. 1 (2022): 118–25.

²³ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Hojot Marluga (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2021).

untuk mengatur keamanan industri pangan yang meluas dalam pasar industri global. sehingga setiap produk yang beredar terjamin kehalalannya. Urgensi dalam menyatukan aspek moral maupun bisnis sertifikasi halal memberikan dampak positif pada produk pemasaran dalam industri halal sehingga dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan kepercayaan pada konsumen.²⁴ Kebijakan tersebut merupakan langkah awal , karena pada dasarnya sertifikasi halal adalah syarat/prosedural yang sesuai standar nasional maupun internasional untuk mendorong pertumbuhan pendapatan ekonomi negara baik impor maupun ekspor.²⁵ Dalam Laporan State of Global Islamic Economy 2020 bahwa indonesia menjadi peringkat ke-2 di dunia dalam industri pangan halal. Berikut adalah gambar Pertumbuhan tahun ke tahun ekonomi islam global salah satunya dalam industri pangan halal).



(Sumber:State Of the Global Islamic Economy Report 2022).²⁶

Pengadaan pangan halal yang menjadi kompleksitas dan berhubungan dengan sebuah kebijakan, pasokan, maupun permintann , dalam setiap tahap proses tersebut harus sesuai standar yang ditetapkan untuk mendapatkan label halal perlu mengikuti syarat-syarat ataupun langkah yang telah dibuat oleh badan penyelenggara jaminan halal . kebijakan sertifikasi halal juga terkait pasar domestik dan mendapat perhatian dari pemerintah terkait supply dan demand pangan halal yang baik yang mendukung terhadap pertumbuhan pasar global dan peningkatan kosnumen terhadap prduk halal

²⁴ Ramlan Ramlan and Nahrowi Nahrowi, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 145–54, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.

²⁵ Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No . 33 Th . 2014" 2, no. 1 (2020).

²⁶ State of the Global Islamic Economy Report, "Unlocking Opprtunity," *DinarStandard*, 2022, 1–40, <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

mendorong pentingnya implementasi kebijakan sertifikasi halal adapun tujuan dari .²⁷Pemasangan label halal atau standarisasi mutu produk untuk memberikan informasi mengenai produk tersebut .

beberapa poin yang perlu ditulis dalam produk atau logo halal adalah:

- a) Jenis/ merk produk ;
- b) Bahan yang digunakan;
- c) Isi / berat produk;
- d) Lokasi pabrik importir;
- e) Angka/ no daftar ;
- f) Tanggal produksi ;
- g) Tatacara penyimpanan;
- h) Tatacara penggunaan;
- i) Tanggal Kadaluarsa Produk;
- j) Total Gizi , dan ;
- k) Catatan Khusus .

Yang telah disebutkan dalam beberapa point tersebut adalah syarat pelabelan yang akan diuji lab pada saat mendaftarkan sertifikasi halal pada produk, agar produk tersebut memiliki legalitas halal dan bisa mencantumkan logo halal atau MUI.²⁸ Sertifikasi halal banyak memberikan keuntungan untuk kemajuan dalam pasar global, salah satunya untuk meningkatkan perekonomian dalam industri pangan halal. Beberapa manfaat mendaftar sertifikasi halal dalam industri global salah satunya yaitu untuk meningkatkan daya minat pembeli dalam jangkauan luas, sebagai pengenalan brand atau mutu yang berkualitas serta terjaga kebersihannya. Dalam cangkupan yang luas industri halal awalnya lahir sebagai kebutuhan konsumen, tetapi perkembangan dalam bisnis halal global menunjukkan bahwa kebutuhan preferensi terhadap produk telah melebihi batas geografis dan menciptakan peluang besar dalam industri halal. Penerapan sertifikasi halal dalam perkembangannya saat ini. Produk halal tidak hanya untuk umat islam tetapi dapat diperuntukan untuk semua umat di dunia, bagi umat muslim jaminan halal sebagai kebutuhan dan keamanan religius secara agama (*spiritual safety concern*). Produk yang dipasarkan harus terjamin kemannya dan telah mendaftarkan label halal Produk. Industri halal dipengaruhi oleh beberapa indikator perkembangan masyarakat

²⁷ Arin Fithriana and Rendy Putra Kusuma, "Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif," *Global Insight* 03, no. 02 (2018): 1–18.

²⁸ wiwik sri widiarty, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, ed. Tugas suprianto, 1st ed. (Depok: PT. Komodo Books, 2016).

dalam modus demografi dinilai semakin banyak yang terdorong pada prinsip syariah, baik itu dalam industri halal, investasi halal, dll. Dalam prinsip syariah hal yang perlu dikedepankan adalah mengenai kebaikan, dan menghindari keburukan, dan pertumbuhan serta penawaran industri halal juga sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, *financial technology* maupun *fintech*.²⁹

2. Perbedaan sistem Sertifikasi Halal Indonesia dengan Negara di Asia Tenggara

Peningkatan kesadaran (*awareness*) penduduk sertifikasi halal tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi lembaga sertifikasi halal di dunia telah berkembang dan mengalami kemajuan. Contohnya yaitu di negara Asia Tenggara yang telah terverifikasi memiliki lembaga produk halal dan sertifikasi halal yang mengakibatkan terciptanya peluang bisnis untuk semua produsen makanan, pemasok, dan distributor lokal maupun global. Tentu saja hal itu dilandasi oleh kesadaran konsumen muslim untuk menjalankan keyakinan dalam mengkonsumsi makanan halal.³⁰

Isu halal di organisasi internasional berfokus pada pembahasan organisasi halal internasional. Setiap negara harus memiliki lembaga sertifikasi halal / halal *certification Organization (HCO)*. Contohnya seperti World Health Organization (WHO), dan Food and Agriculture Organization (FAO). Oleh karena itu, terdapat standar halal lokal, standar regional, dan standar internasional. Organisasi-organisasi di dunia menetapkan aturan atau regulasi mengenai standar halal. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong penyebaran standar *Codex*. Asia Tenggara memiliki 230 juta umat Islam dan menghadirkan peluang besar di pasar halal. Sementara itu, peluang pasar di Tiongkok diperkirakan meningkat 10% setiap tahunnya karena pertumbuhan komunitas Muslim.³¹ Adapun data yang sensus penduduk yang dilakukan *Central Intelligence Agency (CIA)* Pada tahun 2010 bahwa menunjukkan total penduduk Asean sekitar 256.250.448 jiwa. jumlah tersebut menyebar diseluruh negara seperti Indonesia (87,2%), Brunei Darussalam (78,8%), Malaysia (61,3%), Laos (31,%), Singapore (14,3%), Philipina (5%), Thailand (4,9%), Myanmar (4%), Kamboja (1,9%), dan

²⁹ Rahmawati, Husni Thamrin, and Zulfadli Nugraha Triyan Putra, "Overview Industri Halal Di Perdagangan Global," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 72–81, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657).

³⁰ Endang S. Soesilawati, "Business Opportunities for Halal Prooducts in The Global Market Muslim Consumers Behavior and Halal Food Consumption," *Journal Of Indonesian Social Sciences and Humanities* 3 (2010): 157, <https://doi.org/10.14203/jissh.v3i1.50>.

³¹ Rita Pawestri Setyaningsih, "Isu Halal Internasional Dan Regional," *Jurnal Kajian Wilayah* 12, no. 1 (2022): 121, <https://doi.org/10.14203/jkw.v12i1.869>.

Vietnam (0,1%). Angka tersebut akan terus meningkat sesuai dengan proyeksi yang dilakukan oleh *Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life* bahwa total penduduk 2010 menjadi 2,2 milyar jiwa pada tahun 2030.³²

Yang melatarbelkangi Indonesia tergabung dalam organisasi dunia / WTO karena banyaknya masyarakat muslim di Indonesia sehingga hal ini sangat mempengaruhi dalam regulasi dan kebijakan negara untuk melindungi warganya. Salah satunya yaitu dalam standar sertifikasi halal bagi produk dan jasa, tidak hanya di dalam negeri tetapi produk yang beredar dan di ekspor keluar negeri pun perlu bersertifikasi halal. Karena kebutuhan asasi manusia perlu dijamin oleh konstitusi Indonesia. Sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Telah disahkan pada tanggal 7 oktober 2014. Sehingga sertifikasi halal adalah sebuah hal yang wajib dan sifatnya (mandatory) terhadap semua barang dan jasa.³³ Pengaturan jaminan halal tidak semata-mata untuk kepentingan konsumen dan bisnis tetapi sebagaimana menurut teori Muchtar Kusumaatmaja bahwa asas-asas dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia, dan mencakup lembaga-lembaga yang ada didalamnya dan proses-proses yang ada agar terlaksananya asas tersebut dalam praktek dengan pembinaan hukum secara komprehensif.³⁴

Asia tenggara saat ini menjadi kawasan regional, negara-negara yang memiliki potensi dan perkembangan industri dan aktivitas berorientasi ekonomi yang pesat, industri halal di Asia Tenggara seiring berjalan waktu telah berkembang dalam bidang perdagangan. Disamping itu, beberapa negara di Asia memiliki hasil alam baik pangan maupun sektor lain yang melimpah. Dalam hal bisnis juga memiliki keuntungan yang besar untuk menargetkan konsumen muslim di semua sektor bisnis. Sertifikasi halal memiliki ekosistem halal nasional yang telah di akui, dan Sertifikasi halal pada produk makanan disetiap negara diakses oleh lembaga setiap negara masing-masing. Hadirnya lembaga sertifikasi halal menjadi sebuah daya saing pasar global di negara-negara Asia Tenggara. Oleh sebab itu, negara-negara bersaing secara kompeten dalam persaingan bisnis agar

³² Beastudi Indonesia, "Halal Village Sebagai Bentuk Sentralisasi Industri Pangan Asean Dalam Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," 2024, <https://www.beastudiindonesia.net/halal-village-sebagai-bentuk-sentralisasi-industri-pangan-asean-dalam-kerjasama-masyarakat-ekonomi-asean-mea/>.

³³ Renni Supriyatni, *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional*, 2022, <https://www.researchgate.net/publication/367511694>.

³⁴ Endeh Suhartini, "Legal Perspective of Medical Care System for Prisoners and Detainees" 8, no. 9 (2017): 406–12.

mendapatkan konsumen dan keuntungan dari keunggulan sektor industri dan pangan halal.³⁵

Di Indonesia lembaga sertifikasi halal MUI sebagai lembaga yang bersifat semi-pemerintah, dan MUI termasuk lembaga nir-laba. Dan tentunya berbeda dengan negara lain, di negara lain lembaga sertifikasi halal berbentuk badan usaha atau bukan lembaga non-profit. Lembaga sertifikasi halal berhubungan langsung dengan negara/ semi pemerintahan dan diakui oleh lembaga ulama Islam di negeri yang bersangkutan. Juga mendapatkan oleh beberapa sumber daya manusia juga riset halal. Di negara lain, lembaga sertifikasi halal biasanya yaitu lembaga pemerintah/ swasta yang memiliki aturan perundang-undangan, dan memiliki lembaga standar resmi tersendiri. Contohnya seperti di Kanada dan Selandia Baru, Sertifikasi halal itu diberikan oleh institusi swasta yang bernama *Islamic Center*. Lembaga tersebut tidak memiliki payung hukum seperti undang-undang, namun memiliki standar resmi tersendiri yang memang digunakan untuk memberikan sertifikasi halal. Sedangkan di negara Brunei, Malaysia yaitu melalui JAKIM (jabatan kemajuan Islam Malaysia) dan di Singapura lembaga nya bernama Majelis Agama Islam Singapura (MUIS), lembaga tersebut yang memberikan sertifikasi atau labeling halal merupakan lembaga publik milik negara yang memiliki payung hukum, dan undang-undang dalam standar resmi yang diberikan pemerintah. Sedangkan di Indonesia, MUI masih bersifat *Semi-pemerintah* dengan model lembaga publik.

Berikut perbandingan lembaga pemberi sertifikasi halal di negara lain dapat diketahui melalui tabel berikut ini :

Tabel 1. Instrumen Regulasi Pemberi Sertifikasi Halal di Asia Tenggara

Negara	Model	Perundang-undangan	Standar Resmi	Sertifikasi
Brunei	Lembaga Publik	Ya	✓	Pemerintah
China	Lembaga Publik	Tidak	✓	Pemerintah
Indonesia	Lembaga Publik	Tidak	✓	Semi-pemerintah
Malaysia	Lembaga	Ya	✓	Pemerintah

³⁵ Rifda Z Afni, "Competitive Advantage Industri Pariwisata Halal Singapura Dalam Berdaya Saing Di Asia Tenggara" 7, no. 1 (2022): 54–77, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.4>.

	Publik			
Singapura	Lembaga Publik	Ya	✓	Pemerintah
Filipina	Swasta	Tidak	✓	Swasta

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah Asia Tenggara (ASEAN), pemberian sertifikasi halal banyal dilakukan oleh lembaga publik pemerintah yang telah memiliki payung hukum dan standar resmi tersendiri. Sementara di indonesia lembaga sertifikasi tersebut masih bersifat semi-pemerintah. Akan tetapi, lembaga sertifikasi dilembaga lain khususnya di ASEAN ternyata memiliki kemampuan yang lebih rendah dari indonesia.³⁶ Berikut adalah penerapan dan proses sertifikasi halal di beberapa negara di Asia Tenggara yaitu:

1. Malaysia

Pengelolaan sertifikasi halal dimalaysia dibangun dalam 3 prinsip umum (General Principles), dengan pandangan bahwa segala proses dan pengelolaan sertifikasi halal dimalaysia melaksanakan prinsip umum. Pengembangan pada sistem jaminan halal yang efektif dan berfokus pada segala status yang tidak halal. Pada sistem manajemen halal dimalaysia yaitu dengan mengidentifikasi. Sistem halal pada proses rantasi pasokan dalam pangan perlu adanya pengontrolan dan verifikasi secara signifikan . dalam sisitm manajemen produk halal.³⁷ perlu keefektifan, sistem pengarsipan berbentuk aplikasi dan prosedur pencatatan melalui pemeriksaan. Kelembagaan sertifikasi halal dimalaysia yang bertugas dalam memeri perlindungan terhadap para konsumen yaitu pemerintah malaysia membentkpemerintah malaysia membentuk lembaga kekuasaan untuk menilai suatu produk makanan, minuman, atau barang yang layak dikonsumsi oleh umat muslim dimalaysia.. Posisinya berada dibawah tanggungjawab Hal ehwal Islam (Islamic Affairs Division) dijabat oleh perdana menteri (*Prime Minister's Departement*) Pada tahun 1982.³⁸ Dan JAKIM) merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi halal.³⁹

2. Singapura

³⁶ Sholahuddin Al-Fatih and Zaka Firma Aditya, "Perbandingan Hukum Fatwa Halal Di Beberapa Negara (Kajian Yuridis Fatwa Halal Mui Dan Fatwa Halal Dari Lembaga Lain Di Luar Negeri)," *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Perbandingan Indonesia* 4, no. April (2012): 1–55.

³⁷ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, pertama (Jakarta: Kencana, 2018).

³⁸ Rani. Siaw, *A Critical Review on the Regulatory and Legislation Challenges Faced by Halal*, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, vol. 57, 2012.

³⁹ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, 2018.

Lembaga sertifikasi halal singapura yaitu MUIS yang telah diakomodasikan oleh pemerintahan singapura. dan juga lembaga AMLA Singapura yang diberikan wewenang untuk menerbitkan sertifikasi halal sebagaimana dalam pasal 88 A Subsection (1) AMLA menyebutkan ,“ majelis dapat menerbitkan sertifikat halal sehubungan dengan produk , layanan, ataupun aktifitas apapun dan pemegang sertifikat halal tersebut untuk memastikan bahwa persyaratan hukum islam dipathui dalam produksi, pemrosesan, pemasaran, atau tampilan produk”.Untuk memberlakukan sertifikasi halal disingapura MUIS memberlakukan *Types of Halal Certification Schemes (THCS)* yang harus dipatuhi oleh pendaftar.⁴⁰

3. Thailand

Di negara thailand terdapat 2 lembaga yaitu Standard Institute of Thailand dan The Halal Science Center Thailand ,dan yang terakhir saat ini adalah lembaga yang berada di fakultas Science terapan di Universitas Chulalongkorn University, yaitu salah satu universitas tertua di Thailand. Dalam melakukan tugasnya, HSC-CU ,membangun kerjasama dengan laboratorium sains halal untuk kepentingan umat dan ilmu pengetahuan. Selain itu ,HSC-CU berperan aktif memimpin Working Group On Halal Group Products and Services(HAPAS) dalam rangka membangun kerjasama Thailand-Indonesia. selain itu, negara thailand menjadi lembaga tuan rumah pengkajian halal dunia “ Thailand Halal Assembly ” pertama,28-30 Desember 2014 di Bangkok Convention Center,Central World,dan lembaga sertifikasi halal di Thailand yaitu Central Islamic Council Of Thailand .⁴¹

Beberapa negara di Asia Tenggara telah memiliki lembaga sertifikasi halal masing-masing. Karena Produk yang memiliki label halal, peluang akses pasarnya sangat menjanjikan dan tujuan label halal adalah untuk memberikan informasi pada konsumen mengenai produk yang dibeli. Meskipun saat ini “ halal ”tidak hanya persoalan agama tetapi sudah hal yang lumrah dan selalu tercantum logo halal dalam produk yang dijual di pasar atau dalam perdagangan global, tetapi nilai halal sebenarnya mencakup arti suci, bersih, murni, etika kerja, tanggung jawab dan kejujuran. Produk halal bahkan mencapai kesesuaian standar bukan hanya untuk orang muslim dunia, tetapi untuk semua umat agama diperbolehkan. Dan produk halal dalam pasar global perlu

⁴⁰ Majelis Uagama Islam, “Types of Halal Certification Schemes,” 2024.

⁴¹ Muh. Zumar Aminuddin, “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand,” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 27–39, <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>.

menjunjung nilai kemanusiaan, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan tidak mencemari lingkungan.⁴² Dan setiap negara di Asia Tenggara memiliki lembaga serta aturan yang berbeda dalam menjalankan sertifikasi halal, para lembaga di Asia Tenggara melakukan pengawasan terhadap produk yang di impor maupun di ekspor keluar negeri agar negara-negara tersebut dapat bersaing secara kompetitif dalam pasar Global, sehingga meningkatkan devisa dan keuntungan bagi negara masing-masing mengenai produk halal yang menjadi faktor utama ekonomi dalam pasar Global.

KESIMPULAN

Dalam perkembangan industri halal dengan melihat potensi sumber daya yang dimiliki negara Indonesia sehingga menjadi peluang dalam pasar global khususnya pada sektor pangan. Karena muslim di dunia yang paling mendominasi sehingga sertifikasi halal pada produk menjadi hal yang wajib untuk diterapkan dalam sektor perdagangan industri halal. Indonesia telah menetapkan UU JPH No. 33 Tahun 2014 yang diawasi oleh BPJPH dan fatwa halal mengenai sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. dan penerapan mengenai sertifikasi halal telah dijalankan bersamaan dengan kebijakan yang dibuat negara masing-masing, dan negara di Asia Tenggara mempunyai lembaga sertifikasi halal pada umumnya. Tetapi lembaga sertifikasi halal di Asia Tenggara sudah menjadi lembaga Pemerintah, sedangkan di Indonesia masih semi-pemerintah. Setiap negara punya masing-masing kebijakan dalam sertifikasi halal contohnya: Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura dan negara lainnya. Meskipun berbeda dari segi kelembagaan tetapi setiap negara bersaing dalam pasar global yang berpotensi untuk memajukan perekonomian salah satunya pada sektor industri pangan halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

⁴² Reni Rahmawati and Dadang Husen Sobana, "Analisis Keunggulan Komparatif Produk Halal Dalam Perdagangan Internasional" 3, no. 2 (2023): 66–76.

- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Martin Roestamy. *Metode Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum*. Edited by jamaludin. 4th ed. fakultas hukum universitas djuanda, 2020.
- Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Depok, 2004.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Hojot Marluga. Bekasi: Jala Permata Aksara, 2021.
- wiwik sri widiarty. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. Edited by Tugas suprianto. 1st ed. Depok: PT. Komodo Books, 2016.
- Zulham. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.

Jurnal :

- Adamsah, Bahtiar, Dan Ganjar, and Eka Subakti. "Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Manusia." *Indonesia Journal of Halal* 5, no. 1 (2022): 71–75. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/14416>.
- Adiwijaya, Achmad Jaka Santos. "Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.1641>.
- Afni, Rifda Z. "Competitive Advantage Industri Pariwisata Halal Singapura Dalam Berdaya Saing Di Asia Tenggara" 7, no. 1 (2022): 54–77. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.4>.
- Aminuddin, Muh. Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 27–39. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>.
- Beastudi indonesia. "Halal Village Sbagai Bentuk Sentralisasi Industri Pangan Asean Dalam Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," 2024. <https://www.beastudiindonesia.net/halal-village-sebagai-bentuk-sentralisasi-industri-pangan-asean-dalam-kerjasama-masyarakat-ekonomi-asean-mea/>.
- Endang S. Soesilawati. "Business Opportunities for Halal Prooducts in The Global Market Muslim Consumers Behavior and Halal Food Consumption." *Journal Of Indonesian Social Sciences and Humanities* 3 (2010): 157. <https://doi.org/10.14203/jissh.v3i1.50..>
- Fithriana, Arin, and Rendy Putra Kusuma. "Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif." *Global Insight* 03, no. 02 (2018): 1–18.

- Fuadi, Andri Soemitra, Zuhri M. Nawawi. "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM" 6, no. 1 (2022): 118–25.
- Ilham, Bahrul Ulum. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.
- Keetani. "Populasi Muslim Dunia 2020." *Prosiding Konferensi Internasional Seni Hawaii Ke-8 Dan Hkemanusiaan, Honolulu, 2010, 1*. https://www.researchgate.net/publication/268290952_2010_World_Muslim_Population.
- Majlis Ugama Islam. "Types of Halal Certification Schemes," 2024.
- Martin Roestamy, R, djuniarsono, Endeh Suhartini. "Privatization of BUMN as a Pillar of the National Economy in Business Law Perspective" 15 (2023): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.7931>.
- Maulana, Nora, and Zulfahmi. "Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global." *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 136–50. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>.
- Muhamad. "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No . 33 Th . 2014" 2, no. 1 (2020).
- Qoni, Risa. "Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global" 2, no. 1 (2022): 52–63.
- Rahmawati, Husni Thamrin, and Zulfadli Nugraha Triyan Putra. "Overview Industri Halal Di Perdagangan Global." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 72–81. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657).
- Rahmawati, Reni, and Dadang Husen Sobana. "Analisis Keunggulan Komparatif Produk Halal Dalam Perdagangan Internasional" 3, no. 2 (2023): 66–76.
- Ramlan, Ramlan, and Nahrowi Nahrowi. "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 145–54. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.
- Rumatiga, Hidayat, Magister Hukum, and Sekolah Pascasarjana. "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Dikaitkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Living Law* 13, no. 5 (2021): 35–45.
- Salehudin, Imam. "Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation." *ASEAN Marketing Journal* 2, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21002/amj.v2i1.1987>.

- Setyaningsih, Rita Pawestri. "Isu Halal Internasional Dan Regional." *Jurnal Kajian Wilayah* 12, no. 1 (2022): 121. <https://doi.org/10.14203/jkw.v12i1.869>.
- Sholahuddin Al-Fatih, and Zaka Firma Aditya. "Perbandingan Hukum Fatwa Halal Di Beberapa Negara (Kajian Yuridis Fatwa Halal Mui Dan Fatwa Halal Dari Lembaga Lain Di Luar Negeri)." *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Perbandingan Indonesia* 4, no. April (2012): 1–55.
- Siaw, Rani. *A Critical Review on the Regulatory and Legislation Challenges Faced by Halal. Procedia-Social and Behavioral Sciences*. Vol. 57, 2012.
- Sifa, Nurul Hayatus. "Memajukan UMKM Dengan Produk Sertifikasi Halal," 2021.
- Slamet Rusydiana, Aam, and Lina Marlina. "Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal." *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 5, no. 1 (2020): 69–85. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>.
- State of the Global Islamic Economy Report. "Unlocking Opportunity." *DinarStandard*, 2022, 1–40. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.
- Suhartini, Endeh. "Legal Perspective of Medical Care System for Prisoners and Detainees" 8, no. 9 (2017): 406–12.
- Suhartini, Endeh, Rizal Syamsul, M A Arif, N Y I Mas, and Gianti B Ingah. "Digitalized System of Supervision of Migrant Workers for Legal Protection and Legal Certainty" XI, no. 5 (2023): 2687–2700.
- Supriyatni, Renni. *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional*, 2022. <https://www.researchgate.net/publication/367511694>.
- Thomas Berneur, Erika meins. "Consumer Protection in a Global Market." *Zurich Center For International Studies*, 2002, 8–12.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal

PP No.31 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraa Jaminan Produk Halal

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.982 Tahun 2019 tentang layanan Sertifikasi Halal
Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Website :

Badan Pusat Statistik Indonesia. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." BPS, 2023.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2000/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2023-tumbuh-4-94-persen--y-on-y-.html>

Sucifindo. "Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Pasar Global," 2023. <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/pentingnya-sertifikasi-halal-dalam-pemasaran-global/>.

Kementerian perindustrian Republik Indonesia. "State of Global Islamic Economy Report (SGIE) 2022." Kementerian perindustrian Republik Indonesia, 2022.
<https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-simpan-potensi-pengembangan-industri-halal/>.
<https://isef.co.id/id/cat-artikel/mengulik-tren-konsumen-halal-di-masa-pandemi/>
<https://kabar24.bisnis.com/read/20240102/243/1728266/pengertian-sgie-state-of-the-global-islamic-economy-da-manfaatnya#:~:text=SGIE%20merupakan%20singkatan%20dari%20State,ekonomi%20halal%20di%20seluruh%20dunia.>
<http://Food.detik.com>